



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari kepala desa/lurah;
2. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
3. bukti pendidikan terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan;
2. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan meregistrasi berkas;
3. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;
4. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi hasil cetakan;
5. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dokumen; dan
6. masyarakat menerima dokumen;

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. kotak pengaduan

b. siduma.dukcapiltobasa@gmail.com